PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM
KERJA PRAKTEK SISWA DAN/ATAU MAHASISWA
No. 019/TPSE/HR/XI/2014

Pada hari ini, tanggal 17 bulan November tahun 2014, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Jannah
Jabatan : HR Manager
Alamat : Jln. Raya Pulogebang KM. 3 Cakung Jakarta Timur

bertindak untuk dan atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipment, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : Bangun Triantoro
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 15 Desember 1997
Alamat : Jln. H.Naman RT.03/02 No.41 Swakarsa Jakarta Timur
selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Bahwa pihak kedua adalah siswa dan/atau mahasiswa SMK NEGERI 5 JAKARTA, yang bermaksud akan melaksanakan kerja praktek di lingkungan industri pihak pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Penerimaan, Ruang Lingkup dan Masa Kerja Praktek

1. Pihak pertama menerima pihak kedua sebagai peserta Kerja Praktek (KP) sebagaimana pihak kedua menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut yang diselenggarakan oleh pihak pertama.
2. Dalam rangka pelaksanaan Kerja Praktek tersebut pihak kedua akan melakukan kegiatan di lingkungan industri pihak pertama di Bagian Manufacturing sesuai dengan uraian tugas yang ditentukan oleh pihak pertama.
3. Pihak kedua akan melaksanakan Kerja Praktek di lingkungan industri pihak pertama mulai Tanggal 17 Bulan November tahun 2014 sampai dengan Tanggal 16 Bulan Februari tahun 2014.

Pasal 2
Jadwal Pelaksanaan

1. Jam kerja dari pihak kedua mengikuti waktu dan hari kerja yang berlaku di perusahaan.
2. Pihak kedua berhak atas cuti kerja mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Pasal 3
Disiplin

1. Pihak kedua wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan.
2. Pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku pihak pertama berhak untuk memberikan peringatan dan sangsi disiplin kepada pihak kedua.
3. (Instansi Pendidikan) jika dianggap perlu akan memberikan sangsi akademik kepada pihak kedua jika yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Sekolah/Akademik dan peraturan tambahan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Kerja Praktek Sekolah/Akademik.

Pasal 4
Fasilitas dan Imbalan Kerja

Selama melaksanakan Kerja Praktek pihak kedua akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

1. Imbalan sebagai pengganti uang transport sebesar Rp 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dibayarkan melalui kasir pihak pertama setiap tanggal 27.
2. Pakaian kerja sesuai area Kerja Praktek.
3. BPJS sesuai ketentuan undang – undang yang berlaku.
4. Makan siang dan makan malam jika Kerja Praktek dilakukan melebihi jam 6 sore.

Pasal 5
Evaluasi

1. Pihak pertama akan mengadakan evaluasi atas prestasi kerja, perilaku dan sikap kerja dari pihak kedua.
2. Pihak kedua akan memberikan laporan pelaksanaan kerja praktek secara berkala kepada (Instansi Pendidikan) setelah mendapat persetujuan dan hasil penilaian dari pihak pertama.

Pasal 6
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.,
2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan antara kedua belah - pihak, maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah.
3. Dalam hal penyelesaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, maka pihak (Instansi Pendidikan) akan memberikan keputusan akhir sesuai dengan peraturan Sekolah/Akademik yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun.

Jakarta, 17 November 2014

Pihak Pertama		Pihak Kedua
HR Manager	Dept Manager	(Bangun Trionoro) Siswa/Mahasiswa

Mengetahui
Pihak Instansi Pendidikan

(A. SUTISNA, MM)
Waka Humas SMK N 5